

Analisis Penyelesaian Nasabah Wanprestasi Pada Akad *Murabahah* Di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCU Mataram

Febriana Afipa Putri^{1*}, Muhammad Johari², Kharisma Rindang Sejati³

Universitas Islam Negeri Mataram ^{1,2,3}

kharismarindangsejati@uinmataram.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the causes of customer default (wanprestasi) in Murabahah contracts and the settlement mechanisms applied by PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk., Main Branch Office (KCU) Mataram. The research background arises from the phenomenon of customer non-compliance in fulfilling payment obligations for Murabahah financing, which leads to increased financing risk and decreased asset quality of the bank. This research employs a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The research subjects consist of financing officers and customers who experienced default. Data were analyzed through the stages of data reduction, presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the causes of default are divided into external and internal factors. External factors include decreased income, illness, death, and customers' lack of responsibility. Internal factors consist of weak financing analysis, insufficient monitoring, and inaccuracy in determining the repayment period. The settlement process is carried out through intensive collection efforts, issuance of warning letters (SP1-SP3), financing restructuring such as rescheduling and contract renewal, and collateral liquidation when customers fail to meet their obligations. This study is expected to serve as an evaluation reference for Islamic banking institutions in improving financing risk management based on the principles of justice and deliberation in Islam.

Keywords: Islamic Financing, Default, Murabahah Contract, Bank Muamalat

✉ Email korespondensi: kharismarindangsejati@uinmataram.ac.id

Pedoman Sitasi: Febriana Afipa Putri, Muhammad Johari, Kharisma Rindang Sejati (2025) Penyelesaian Nasabah Wanprestasi Pada Akad *Murabahah* Di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCU Mataram. *Jurnal Perbankan Syariah*. 4(2), 295- 303

Publisher:

JurnalPerbankan Syariah

Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. LT, 2

Jl. Gajah Mada Pagesangan No.100, Jempong Baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83116 - Indonesia

JPS

4

Paper type
Research paper



Jurnal Perbankan Syariah,
Vol 4, No 2, November 2025,
pp. 295 -303
eISSN: 2962-2425

PENDAHULUAN

Perbankan syariah memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas ekonomi masyarakat melalui penyaluran dana berbasis prinsip keadilan dan kemitraan. Salah satu produk utama yang banyak digunakan adalah pembiayaan Murabahah, yaitu akad jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah (Muhamad, 2005). Skema ini menjadi populer karena mekanismenya yang sederhana dan sesuai dengan prinsip syariah. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang muncul permasalahan wanprestasi, yakni ketidakmampuan nasabah memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian, yang berimplikasi terhadap stabilitas keuangan lembaga (Djaja, 2012). Fenomena wanprestasi menjadi tantangan serius bagi lembaga keuangan syariah, termasuk PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCU Mataram, sebagai bank syariah pertama di Indonesia.

Tabel 1.1

Jumlah Nasabah yang Melakukan Wanprestasi dari Tahun 2018–2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Nasabah	22	29	11	7	4

Sumber: Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCU Mataram

Data menunjukkan fluktuasi jumlah nasabah wanprestasi periode 2018–2022, dengan kecenderungan menurun, namun masih terdapat kasus yang perlu penanganan khusus. Kondisi ini menunjukkan bahwa risiko pembiayaan Murabahah belum sepenuhnya dapat diminimalkan melalui analisis kelayakan dan pengawasan internal (Umam & Utomo, 2016). Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas penyelesaian wanprestasi pada lembaga keuangan syariah, seperti studi oleh Saputra (2017) dan Maulidizen (2017) yang menyoroti aspek hukum dan mekanisme penanganan kredit macet. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum banyak menyoroti integrasi antara faktor penyebab wanprestasi (internal dan eksternal) dengan mekanisme penyelesaian operasional di tingkat cabang bank. Oleh karena itu, penelitian ini menempati posisi penting untuk melengkapi kesenjangan tersebut melalui kajian empiris pada Bank Muamalat KCU Mataram.

Penelitian ini juga tidak hanya mendeskripsikan penyebab dan penyelesaian wanprestasi, tetapi juga meninjau bagaimana penerapan prinsip Syariah seperti keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab moral terimplementasi dalam praktik penyelesaian pembiayaan bermasalah. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi terhadap penguatan literatur manajemen risiko dan praktik operasional bank syariah berbasis nilai Islam (Alhadi, 2017). Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab dan penyelesaian nasabah wanprestasi pada akad Murabahah di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCU Mataram. Secara khusus, penelitian ini ingin mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dari sisi internal dan eksternal, serta menggambarkan langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan oleh pihak bank, baik melalui restrukturisasi, rescheduling, maupun likuidasi jaminan.

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis terhadap nasabah yang mengalami wanprestasi pada akad Murabahah di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Utama (KCU) Mataram?
2. Bagaimana bentuk penyelesaian nasabah wanprestasi pada akad Murabahah yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCU Mataram?

KAJIAN PUSTAKA

Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama dalam perbankan syariah yang berperan penting dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Dalam perspektif syariah, pembiayaan harus berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan kemitraan antara bank dan nasabah (Antonio, 2001). Salah satu bentuk pembiayaan yang paling umum digunakan adalah akad Murabahah, yaitu akad jual beli barang dengan penambahan margin keuntungan yang disepakati bersama. Dalam akad ini, bank bertindak sebagai penjual yang membeli barang sesuai permintaan nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang mencakup margin keuntungan (Muhamad, 2005).

Pengertian Wanprestasi

Dalam hukum perdata, *wanprestasi* diartikan sebagai suatu keadaan ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam kontrak. Menurut Subekti (2010), wanprestasi terjadi apabila debitur tidak melaksanakan prestasinya tepat waktu, melaksanakan tidak sebagaimana mestinya, atau sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian, wanprestasi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap perikatan yang menimbulkan hak bagi pihak lain untuk menuntut pemenuhan kewajiban atau ganti rugi.

Rosa dan Triandaru (2012) menambahkan bahwa dalam konteks lembaga keuangan, wanprestasi dapat berupa keterlambatan pembayaran, penghindaran kewajiban, atau penolakan membayar oleh nasabah pembiayaan. Dalam akad *Murabahah*, bentuk wanprestasi biasanya berupa kelalaian nasabah dalam melakukan cicilan pembiayaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan syariah.

Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Menurut Subekti (2010), terdapat empat bentuk wanprestasi yang dapat terjadi dalam perjanjian, yaitu:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali, misalnya nasabah tidak membayar cicilan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

2. Melaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, contohnya pembayaran dilakukan sebagian atau tidak sesuai kesepakatan.
3. Terlambat melaksanakan prestasi, di mana debitur melaksanakan kewajibannya melewati batas waktu yang telah disepakati.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, misalnya menjual atau mengalihkan objek jaminan tanpa izin pihak bank.

Dalam konteks akad *Murabahah*, bentuk-bentuk tersebut seringkali berhubungan dengan perilaku nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan. Hal ini mencerminkan kurangnya kedisiplinan, kesulitan ekonomi, atau lemahnya pengawasan dari pihak bank terhadap nasabah bermasalah (Karim, 2014).

Akibat Hukum Wanprestasi

Wanprestasi memiliki konsekuensi hukum bagi pihak yang melanggar perjanjian. Menurut Djaja (2012), akibat hukum dari wanprestasi antara lain: (1) kewajiban membayar ganti rugi, (2) pembatalan perjanjian, (3) peralihan risiko, serta (4) kewajiban membayar biaya perkara jika sengketa berlanjut ke ranah hukum. Dalam pembiayaan *Murabahah*, bank sebagai kreditur dapat menuntut penyelesaian berdasarkan prinsip syariah, seperti melalui musyawarah, restrukturisasi, atau penjualan jaminan. Sementara itu, dari perspektif hukum Islam, wanprestasi dipandang sebagai pelanggaran terhadap akad yang mengandung unsur kelalaian (*taqsir*). Oleh karena itu, penyelesaiannya harus mempertimbangkan asas keadilan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak (Maulidizen, 2017). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *musyawarah* dalam Al-Qur'an (QS. Asy-Syura: 38).

Upaya Penyelesaian Wanprestasi

Menurut Umam dan Utomo (2016), penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan syariah dapat ditempuh melalui beberapa tahapan. Pertama, penagihan intensif melalui surat peringatan bertahap (SP1-SP3). Kedua, restrukturisasi pembiayaan, seperti *rescheduling* (penjadwalan ulang) atau *reconditioning* (perubahan syarat perjanjian). Ketiga, apabila upaya damai tidak berhasil, bank dapat menempuh eksekusi jaminan sesuai prosedur hukum dan prinsip syariah. Pendekatan bertahap ini mencerminkan keseimbangan antara kepentingan lembaga keuangan dan perlindungan terhadap nasabah. Bank tetap menjaga prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), sekaligus menerapkan nilai-nilai moral Islam seperti kasih sayang (*rahmah*) dan tanggung jawab sosial (*maslahah*).

Menurut Karim (2014), *Murabahah* menjadi produk dominan dalam portofolio pembiayaan bank syariah karena memiliki risiko yang relatif rendah dibandingkan akad berbasis bagi hasil. Namun, dalam praktiknya, risiko pembiayaan tetap dapat muncul, terutama ketika nasabah mengalami wanprestasi, yaitu ketidakmampuan atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban sesuai perjanjian. Wanprestasi mencakup keterlambatan pembayaran, penundaan tanpa alasan syar'i, maupun ketidakmampuan melunasi kewajiban (Subekti, 2010).

Beberapa penelitian sebelumnya menyoroti faktor penyebab wanprestasi pada pembiayaan *Murabahah*. Saputra (2017) mengungkapkan bahwa faktor penyebab wanprestasi terdiri atas faktor internal seperti lemahnya analisis pembiayaan dan pengawasan bank, serta faktor eksternal seperti penurunan pendapatan nasabah atau ketidakmampuan ekonomi. Sementara itu,

Maulidizen (2017) menambahkan bahwa mekanisme penyelesaian wanprestasi perlu memperhatikan prinsip keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak, sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Dalam konteks ini, teori manajemen risiko pembiayaan menjadi relevan untuk menjelaskan bagaimana lembaga keuangan syariah dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko akibat wanprestasi (Umam & Utomo, 2016). Penerapan teori ini membantu bank dalam menentukan strategi mitigasi, seperti restrukturisasi pembiayaan (*rescheduling*), negosiasi ulang (*reconditioning*), dan realisasi jaminan (*collateral liquidation*) untuk menjaga stabilitas keuangan. Berdasarkan kajian pustaka, peneliti menyusun kerangka konseptual bahwa terjadinya wanprestasi dipengaruhi oleh dua variabel utama: (1) faktor internal yang berasal dari sistem dan kebijakan bank, serta (2) faktor eksternal yang berasal dari kondisi dan perilaku nasabah. Interaksi kedua faktor tersebut menentukan bentuk dan efektivitas mekanisme penyelesaian yang diterapkan oleh bank syariah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai adalah kualitatif deskriptif, dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada penggambaran mendalam terhadap fenomena wanprestasi nasabah Murabahah. Populasi penelitian adalah nasabah pembiayaan Murabahah yang mengalami wanprestasi di Bank Muamalat KCU Mataram, sedangkan sampel diambil sebagai informan kunci dari populasi tersebut. Informan penelitian terdiri dari dua pegawai bank (*officer financing dan branch collection manager*) serta enam nasabah wanprestasi. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan pihak bank serta nasabah yang bersangkutan, serta kajian pustaka dari dokumen resmi dan literatur terkait. Karena penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif, tidak ada operasionalisasi variabel berbentuk indikator kuantitatif; fokusnya adalah pemahaman naratif atas proses wanprestasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif mengikuti model interaktif Miles dan Huberman (meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil-hasil di atas mendukung hipotesis bahwa penyebab wanprestasi nasabah pada akad Murabahah bersifat majemuk dan saling berkaitan dengan faktor internal bank maupun faktor eksternal nasabah. Faktor bank yang dikurangi misalnya dapat diminimalkan dengan peningkatan analisis kredit. Penerapan lima aspek 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*) pada analisis pembiayaan, sebagaimana disarankan dalam penelitian ini, akan mengurangi risiko wanprestasi dengan lebih baik. Demikian pula, pemantauan *performance* nasabah dan rasio angsuran terhadap arus kas dapat diperketat. Pada sisi nasabah, fenomena persaingan usaha lokal dan kelangkaan bahan baku (seperti kasus usaha kelapa oleh Ibu Wiji Rahayu) menjadi perhatian; bank perlu membantu nasabah mengantisipasi risiko ini, misalnya dengan pembiayaan inkremental atau fasilitas asuransi. Sejatinnya, pihak manajemen berencana kembali bekerja sama

dengan lembaga asuransi untuk menutup risiko kehati-hatian seperti kematian debitur atau musibah lainnya.

Dari perspektif keuangan Islam, prosedur penyelesaian bank ini telah mencerminkan prinsip keadilan dan tolong-menolong dalam syariah. Hasil penelitian menegaskan bahwa Bank Muamalat “sudah memenuhi prinsip keadilan ekonomi Islam karena adanya tolong-menolong dan pemberian kelonggaran waktu bagi debitur yang mengalami pembiayaan macet”. Pendekatan kekeluargaan melalui musyawarah serta penyesuaian akad (*rescheduling*/akad ulang) membantu meminimalkan kerugian kedua pihak. Ketentuan pemberian denda (iqab) progresif bagi nasabah yang mampu tetapi menunda pembayaran juga sesuai Fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000, menunjukkan upaya pelaksanaan syariah secara tepat. Dengan demikian, pembahasan hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa praktik penyelesaian wanprestasi yang diterapkan sudah sejalan dengan pedoman syariah dan kebijakan perbankan syariah terkini (PBI 2008 tentang Kualitas Aktiva Bank Syariah).

Secara keseluruhan, penelitian ini menyajikan gambaran komprehensif tentang wanprestasi Murabahah di Bank Muamalat KCU Mataram, beserta mekanisme penyelesaiannya, dan menggarisbawahi perlunya peningkatan analisis kredit dan mitigasi risiko ekonomis nasabah sebagai tindak lanjut. Strategi perbaikan seperti pengaktifan tabungan agar nasabah memiliki cadangan likuiditas dan pemantauan lebih intensif terhadap kinerja usaha nasabah perlu terus dikembangkan.

Pembahasan

1. Analisis Faktor Penyebab Wanprestasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi nasabah Murabahah di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCU Mataram merupakan hasil interaksi antara dua dimensi penyebab: internal (bank) dan eksternal (nasabah). Faktor internal meliputi kelemahan dalam analisis pembiayaan dan pemantauan risiko. Petugas pembiayaan kerap kali hanya berfokus pada kelengkapan administratif tanpa memperdalam *capacity* dan *character* calon nasabah. Temuan ini memperkuat teori manajemen risiko pembiayaan syariah Karim (2014), bahwa kualitas analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) menjadi determinan utama dalam mencegah pembiayaan bermasalah. Sementara itu, faktor eksternal terutama berasal dari fluktuasi ekonomi dan penurunan daya beli masyarakat pascapandemi, yang mengakibatkan penurunan pendapatan usaha mikro. Salah satu informan, seorang pedagang kelontong, menyatakan:

“Pendapatan warung yang biasanya mencapai seratus ribu per hari, kini tidak sampai lima puluh ribu, jadi saya tidak bisa bayar angsuran” (wawancara dengan Ibu S.U., 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa *force majeure ekonomi* memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pembayaran. Temuan ini sejalan dengan hasil studi Wibowo dan Hakim (2021), yang menunjukkan bahwa perubahan ekonomi makro dan daya beli rumah tangga berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan syariah.

2. Dinamika Penyelesaian Wanprestasi dalam Praktik

Bank Muamalat menerapkan pola resolusi bertahap: penagihan intensif → tiga tahap surat peringatan (SP1–SP3) → restrukturisasi → eksekusi jaminan. Mekanisme ini mencerminkan pendekatan *prudential banking* yang berpadu dengan prinsip *ta’awun* (tolong-menolong). Seorang pegawai bagian *collection* menyatakan: “Kami berikan kelonggaran dulu, bahkan

beberapa kali akad ulang. Tapi kalau tidak ada itikad baik, jaminan terpaksa dijual untuk menutup kewajiban.” (Wawancara, B.M.I. KCU Mataram, 2023).

Pendekatan ini memperlihatkan keseimbangan antara prinsip syariah dan kepatuhan regulasi. Menurut Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000, penagihan diperbolehkan selama dilakukan tanpa penindasan (*gharar* dan *riba*). Model penyelesaian Bank Muamalat ini memperkuat model penyelesaian berbasis *moral justice* sebagaimana dikemukakan oleh Rahman (2020), bahwa *moral persuasion* lebih efektif daripada sanksi ekonomi dalam sistem keuangan Islam.

3. Kontribusi dan Implikasi Teoritis

Secara ilmiah, hasil penelitian ini memperluas model konseptual manajemen risiko pembiayaan syariah dengan menambahkan dimensi *moral-behavioral risk* dari pihak nasabah. Jika teori klasik (Umam & Utomo, 2016) menempatkan risiko hanya pada sisi keuangan dan operasional, temuan ini menunjukkan bahwa sikap, komitmen, dan kejujuran (*integrity behavior*) juga merupakan variabel signifikan dalam penurunan risiko wanprestasi. Dengan demikian, studi ini berkontribusi pada pengembangan teori manajemen risiko syariah dengan mengusulkan model relasional:

Internal risk factors (bank analysis & supervision) → memengaruhi external behavioral risk (nasabah's compliance & morality) → berdampak pada probabilitas wanprestasi.

Implikasinya, manajemen risiko di lembaga keuangan syariah tidak cukup hanya dengan *rescheduling* atau restrukturisasi, tetapi juga harus memperkuat pendampingan moral dan ekonomi bagi nasabah. Hal ini sejalan dengan prinsip *maqasid al-shariah* yang menempatkan perlindungan harta (*hifz al-mal*) sebagai bagian dari tanggung jawab sosial ekonomi Islam.

4. Relevansi dan Signifikansi Praktis

Temuan ini penting bagi pengembangan manajemen pembiayaan mikro syariah di Indonesia. Pertama, bank perlu mengintegrasikan sistem *early warning* berbasis perilaku (*behavioral early warning system*). Kedua, perlu pengembangan program *post-financing monitoring*, terutama bagi sektor mikro yang rentan terhadap fluktuasi pendapatan. Ketiga, regulator (OJK dan DSN-MUI) dapat mempertimbangkan penerapan *syariah compliance audit* terhadap prosedur penanganan wanprestasi agar menjaga keseimbangan antara kepatuhan hukum dan moralitas Islam.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyajikan gambaran komprehensif tentang wanprestasi *Murabahah* di Bank Muamalat KCU Mataram, beserta mekanisme penyelesaiannya, dan menggarisbawahi perlunya peningkatan analisis kredit dan mitigasi risiko ekonomis nasabah sebagai tindak lanjut. Strategi perbaikan seperti pengaktifan tabungan agar nasabah memiliki cadangan likuiditas dan pemantauan lebih intensif terhadap kinerja usaha nasabah perlu terus dikembangkan.

KESIMPULAN

Fenomena wanprestasi nasabah *Murabahah* di Bank Muamalat KCU Mataram bukan hanya masalah finansial, tetapi juga mencerminkan interaksi kompleks antara dimensi ekonomi,

manajerial, dan moralitas. Secara internal, kelemahan dalam analisis pembiayaan, jangka waktu angsuran yang terlalu panjang, serta pengawasan pasca penyaluran yang tidak konsisten meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) belum optimal (Karim, 2014; Umam & Utomo, 2016). Dari sisi eksternal, wanprestasi umumnya dipicu oleh penurunan kondisi ekonomi nasabah, kegagalan usaha, serta faktor *force majeure* seperti sakit, kematian, atau bencana. Faktor moralitas dan kepatuhan (*behavioral risk*) juga berperan signifikan terhadap keterlambatan pembayaran. Dalam konteks ini, penelitian menemukan bahwa risiko moral nasabah muncul bukan hanya karena ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga akibat lemahnya kesadaran etika kontraktual dan tanggung jawab finansial.

Penyelesaian wanprestasi di Bank Muamalat dilakukan melalui pendekatan bertahap, yaitu penagihan intensif, pemberian surat peringatan (SP1–SP3), restrukturisasi pembiayaan (*rescheduling*), dan penjualan jaminan (*collateral execution*) apabila musyawarah tidak menghasilkan penyelesaian. Strategi ini menunjukkan penerapan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dan *al-'adl* (keadilan), serta kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 mengenai penanganan pembiayaan bermasalah.

Secara konseptual, penelitian ini menegaskan bahwa penyelesaian wanprestasi pada akad Murabahah tidak hanya menuntut peningkatan aspek manajerial dan hukum, tetapi juga pembinaan moral ekonomi nasabah. Integrasi antara manajemen risiko finansial dan penguatan etika bisnis syariah menjadi langkah penting menuju sistem pembiayaan yang berkeadilan dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan *maqasid al-shariah*, yaitu perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) dan kemaslahatan sosial-ekonomi.

REFERENSI

- Ali, Z. (2010). *Hukum perbankan syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alhadi, A. A. (2017). *Fikih muamalah kontemporer*. Depok: Rajawali Grafindo Persada.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Anshori, A. G. (2009). *Hukum perbankan syariah*. Yogyakarta: Refika Aditama.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2010). *Al-Hikmah Al-Qur'anul Karim*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Djumhana, M. (2006). *Hukum perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Djuwaini, D. *Pengantar fiqh muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Karim, A. A. (2011). *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Karim, A. A. (2014). *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan* (Edisi revisi). Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Febriana Afipa Putri, Muhammad Johari, Kharisma Rindang Sejati(2025) Penyelesaian Nasabah Wanprestasi Pada Akad *Murabahah* Di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. KCU Mataram. *Jurnal Perbankan Syariah*.4(2),295- 303

Muhammad. (2005). *Manajemen pembiayaan bank syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Mujahidin, A. (2016). *Hukum perbankan syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Pranindira, C. S. (2016). *Analisis penyelesaian force majeure dalam produk pembiayaan pada bank syariah* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. Repository UIN Jakarta. Retrieved December 20, 2019, from <http://repository.uinjkt.ac.id>

Pranita, A. A. R. I. (2019). *Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit pada lembaga perkreditan di Desa Pakraman Padangsambian Denpasar* [Skripsi, Universitas Udayana]. Universitas Udayana Repository.

Rahman, F. (2020). Moral persuasion as a tool for debt settlement in Islamic banking. *Journal of Islamic Finance and Economics*, 5(2), 134–146. Retrieved from <http://journal.islamicfinanceeconomics.com>

Subekti. (2010). *Hukum perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Umam, K., & Utomo, S. B. (2016). *Perbankan syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wibowo, R., & Hakim, L. (2021). The effect of income fluctuation on customer payment compliance in Islamic microfinance. *International Journal of Islamic Business*, 3(1), 25–37

Profil Penulis

Nama Lengkap: Kharisma Rindang Sejati, M.E.

SINTA ID: [6761839](https://sinta.kemdikbud.go.id/author/6761839)

Afiliasi: Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram

Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi: Ekonomi Syariah

Bidang Keahlian: Ekonometrika, Ekonomi Islam, Koperasi Syariah, dan Ekonomi Inklusif

Minat Penelitian: Ekonomi Islam dan Filantropi, Koperasi Syariah, Ekonomi Sirkular, Efektivitas Zakat, Ketimpangan Pendapatan